



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI  
NOMOR : 18/PR.01.3-Kpt/6110/KPU-Kab/XI/2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI TAHUN 2020 – 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi yang berkualitas, demokratis, damai, jujur, dan adil diperlukan penguatan kelembagaan dengan penyusunan dokumen Rencana Strategis yang sesuai dengan Rencana Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Tahun 2020-2024;
  - c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Rencana

Strategis...

Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi  
Tahun 2020-2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum

Provinsi...

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota  
Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Melawi Nomor:  
20/PR.01.3-BA/6110/KPU-Kab/X/2021 tanggal 8 November  
2021 tentang Pembahasan dan Penyusunan Rencana  
Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tahun  
2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MELAWI TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TAHUN 2020-  
2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Melawi Tahun 2020-2024 sebagaimana  
tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Melawi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Melawi untuk periode 5 (lima)  
tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun  
2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Melawi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KESATU, meliputi uraian :
- a. Visi, misi, dan tujuan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Melawi Tahun 2020-2024;
  - b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka  
Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Melawi Tahun 2020-2024;
  - c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi

Pemilihan...

Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2020-2024.

- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman :
- a. Penyusunan rencana strategis satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;
  - b. Penyusunan Rencana Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;
  - c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi, dan pemangku kepentingan lainnya;
  - d. Integrasi, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi; dan
  - e. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 11 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI,

ttd

DEDI SUPARJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI,

Sekretaris,



Salvator Ronald Suhirman

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 18/PR.01.3-Kpt/6110/KPU-Kab/XI/2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI TAHUN 2020-2024

**RENCANA STRATEGIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI  
TAHUN 2020 – 2024**

RENCANA STRATEGIS

# RENSTRA



KPU KABUPATEN  
MELAWI

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI.....	I
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. KONDISI UMUM .....	1
1 Kondisi Geografis dan Iklim, Pemerintahan, Populasi Penduduk di Kabupaten Melawi .....	1
2. Sejarah Perkembangan Demokrasi / Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Melawi .....	5
3. Sejarah dan Perkembangan KPU Kabupaten Melawi .....	11
4. Capaian Renstra KPU Kabupaten Melawi Periode 2015-2019 .....	15
5. Aspirasi Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, Pelayanan Publik dan Regulasi Yang Dilakukan KPU Kabupaten Melawi .....	24
B. ANALISIS POTENSI DAN PERMASALAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN DALAM LINGKUP KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2020-2024 .....	28
1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi .....	28
2. Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Melawi .....	32
3. Peluang Yang Akan dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Dalam Menjalankan Renstra Periode 2020-2024 .....	34
4. Tantangan/Ancaman yang Akan Dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Dalam Menjalankan Renstra Periode 2020-2024.....	35
5. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT .....	36
BAB II VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI 2020-2024.....	53
A. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI .....	53
B. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI .....	53
C. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI .....	54
D. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI .....	54
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI 2020-2024.....	57
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU .....	57

RENCANA STRATEGIS | 2020-  
KPU KABUPATEN MELAWI | 2024

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI .....	62
C. KERANGKA REGULASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI .....	64
D. KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI .....	64
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI 2020-2024 .....	65
A. TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MELAWI .....	68
B. KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN MELAWI .....	97
BAB V PENUTUP .....	98

**DAFTAR TABEL**

Tabel	1.1	Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Melawi .....	3
Tabel	1.2	Jumlah Desa, Kelurahan, Dan Dusun Di Kabupaten Melawi .....	3
Tabel	1.3	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Melawi Tahun 2019 .....	4
Tabel	1.4	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Melawi .....	4
Tabel	1.5	Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Melawi .....	11
Tabel	1.6	Anggota KPU Periode 2003-2008 .....	14
Tabel	1.7	Anggota KPU Periode 2008-2013.....	14
Tabel	1.8	Anggota KPU Periode 2013-2018.....	14
Tabel	1.9	Perubahan Anggota KPU Periode 2013-2018 .....	15
Tabel	1.10	Anggota KPU Periode 2018-2023 .....	15
Tabel	1.11	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh KPU Kabupaten Melawi .....	18
Tabel	1.12	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Melawi Tahun 2019.....	19
Tabel	1.13	Daerah Pemilihan Melawi 1 .....	20
Tabel	1.14	Daerah Pemilihan Melawi 2 .....	20
Tabel	1.15	Daerah Pemilihan Melawi 3 .....	21
Tabel	1.16	Daerah Pemilihan Melawi 4 .....	21
Tabel	1.17	PERSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN MELAWI .....	22
Tabel	1.18	Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU 2015-2019 .....	25
Tabel	1.19	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kabupaten Melawi .....	40
Tabel	1.20	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Kabupaten Melawi .....	42
Tabel	1.21	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kabupaten Melawi .....	45
Tabel	1.22	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kabupaten Melawi .....	48
Tabel	1.23	Sintesa Strategi KPU Kabupaten Melawi 2020-2024 .....	51
Tabel	4.1.	TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS RENSTRA KPU KABUPATEN MELAWI TAHUN 2020 – 2024 .....	72
Tabel	4.2.	TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS .....	73
Tabel	4.3.	INDIKATOR PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM RENSTRA KPU KABUPATEN MELAWI TAHUN 2020 – 2024 .....	75
Tabel	4.4.	PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA RENSTRA KPU KABUPATEN MELAWI TAHUN 2020-2024.....	77
Tabel	4.5.	INDIKATOR KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN KPU KABUPATEN MELAWI TAHUN 2020-2024 .....	79
Tabel	4.6.	KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA RENSTRA KPU KABUPATEN MELAWI TAHUN 2020 – 2024 .....	88
Tabel	4.7.	KERANGKA PENDANAAN PROGRAM RENSRA KPU KABUPATEN MELAWI TAHUN 2020-2024.....	104

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Kondisi Geografis dan Iklim, Pemerintahan, Populasi Penduduk di Kabupaten Melawi .....	1
Gambar 1.2	Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 .....	19
Gambar 1.3	Partisipasi Masyarakat Pemilu 2019 (Rencana Strategis KPU 2020-2024)	23
Gambar 1.4	Kantor KPU Kabupaten Melawi Jalan Provinsi Nanga Pinoh km. 7, Melawi .....	31
Gambar 3.1	Kegiatan Prioritas Dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi Dalam RPJMN 2020-2024 (Yang Terkait Dengan KPU).....	63
Gambar 3.2	Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 Dengan Renstra KPU 2020-2024.....	66
Gambar 3.3	Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024.....	67



## KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan /monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2020 – 2024 merupakan pedoman selama 5 (lima) tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok fungsi KPU Kabupaten Melawi, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan Lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Melawi.

Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Melawi dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Periode 2020 – 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum. Dan dengan Renstra ini, KPU Kabupaten Melawi beserta jajarannya dapat menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang berintegritas, demokratis dan akuntabel.

Nanga Pinoh, 11 November 2021  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Melawi,

DEDI SUPARJO

# BAB I

## PENDAHULUAN

Dalam penyusunan Rencana Strategis sebuah lembaga yang mencakup suatu wilayah, tentunya perlu mempertimbangkan kondisi umum yang erat kaitannya dengan implementasi pelaksanaan Rencana Strategis tersebut.

Berikut kami rangkum dari *Website* PPID Kabupaten Melawi, kondisi umum yang berkaitan erat dengan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.

### A. KONDISI UMUM

#### 1. Kondisi Geografis dan Iklim, Pemerintahan, Populasi Penduduk di Kabupaten Melawi



Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Melawi

Sumber: <http://gis.blm-banjarmasin.kemendesa.go.id/HOME/PROV/Kalbar/Melawi/mlwi.HTM>

Secara geografis Kabupaten Melawi terletak pada posisi 0°07'11"-1°21'58"LS dan 111°07'03"- 112°27'38" BT dengan luas wilayah 10.640,80km<sup>2</sup> sekitar 82,85% (8.818,70 km<sup>2</sup>) dari luas seluruh wilayahnya

merupakan perbukitan. Secara administrasi Kabupaten Melawi berbatasan dengan beberapa kecamatan, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Dedai, Tempunak, Sungai Tebelian dan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tumbang Senamang (Tumbang Selam), Kabupaten Kota Katingan, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang.

Sedangkan secara administratif Kabupaten Melawi berbatasan dengan 2 (dua) Kabupaten dan 1 (satu) Provinsi, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Dedai, Tempunak, Sungai Tebelian dan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tumbang Senamang (Tumbang Selam), Kabupaten Kota Katingan, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang

Luas wilayah Kabupaten Melawi dibandingkan dengan luas provinsi Kalimantan Barat secara persentase adalah 7,25%. Secara administratif Kabupaten Melawi terdiri dari 11 Kecamatan, 169 Desa dan 603 Dusun. Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Melawi terdiri dari Kecamatan Belimbing, Belimbing Hulu, Ella Hilir, Menukung, Nanga Pinoh, Sayan, Sokan, Tanah Pinoh, Pinoh Selatan, Tanah Pinoh Barat, dan Pinoh Utara. Adapun Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Sokan yakni 1.577,20 Km<sup>2</sup> atau sekitar 14,82% dari luas wilayah Kabupaten, adapun penjelasan masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Melawi

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km2)	Presentase (%)
1	Sokan	Nanga Sokan	1.577,20	14,82
2	Tanah Pinoh	Kota Baru	739,30	6,95
3	Tanah Pinoh Barat	Ulak Muid	829,00	7,79
4	Sayan	Nanga Sayan	1.166,30	10,96
5	Belimbing	Pemuar	1.238,00	11,63
6	Belimbing Hulu	Tiong Keranjik	454,00	4,27
7	Nanga Pinoh	Nanga Pinoh	617,20	5,80
8	Pinoh Selatan	Manggala	931,00	8,75
9	Pinoh Utara	Tekelak	890,00	8,36
10	Ella Hilir	Nanga Ella Hilir	1.136,70	10,68
11	Menukung	Menukung Kota	1.062,10	9,98
<b>Total</b>			10.640,80	100,00

Tabel 1.2 Jumlah Desa, Kelurahan, Dan Dusun Di Kabupaten Melawi

No.	Kecamatan <i>District</i>	Desa <i>Village</i>	Kelurahan <i>Ward</i>	Dusun <i>Orchard</i>
1	S o k a n	18	0	71
2	Tanah Pinoh	12	0	41
3	Tanah Pinoh Barat	10	0	38
4	S a y a n	18	0	58
5	Belimbing	17	0	52
6	Belimbing Hulu	8	0	28
7	Nanga Pinoh	17	0	65
8	Pinoh Selatan	12	0	42
9	Pinoh Utara	19	0	62
10	Ella Hilir	19	0	77
11	Menukung	19	0	70
<b>Jumlah / Total</b>		16	0	604

Tabel 1.3. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Melawi Tahun 2019

Lapangan Usaha Utama	Jumlah	Persentase
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	63.707	60,90
Industri	3.896	3,72
Perdagangan	11.716	11,20
Jasa-jasa pelayanan	15.512	11,96
Lainya	12.782	12,22
<b>Jumlah</b>	<b>104.613</b>	<b>100,00</b>

Tabel 1.4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Melawi

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2013	4,85
2014	4,73
2015	4,70
2016	4,75
2017	4,79
2018	5,43
2019	4,97

Secara topografis wilayah Kabupaten Melawi dapat di kelompokkan atas 6 kategori kemiringan lahan yaitu datar, agak landai, landai, agak curam, curam dan sangat curam. Berdasarkan topografinya secara umum Kabupaten Melawi didominasi oleh lahan datar agak landai dan landai yang meliputi hampir 80% wilayah Kabupaten Melawi. Topografi data terutama terdapat pada wilayah yang berawa. Namun demikian topografi wilayah cenderung didominasi oleh tanah landau dan agak landai. Topografi yang agak curam terdapat pada wilayah-wilayah yang merupakan tepian sungai serta beberapa lokasi lainnya diperbukitan.

Untuk wilayah yang curam dan sangat curam umumnya terdapat di puncak bukit yaitu berada di empat bukit, antara lain: Bukit Tentudung di Kecamatan Sokan tingginya 1.122m, Bukit Batu Tukung di Kecamatan Sayan tingginya 1.175m, Bukit Saran tingginya 1.758m, Bukit Berangin tingginya 1.608m di Kecamatan Belimbing dan Bukit Baka di Kecamatan Menukung yang tingginya mencapai 1.617m.

## **2. Sejarah Perkembangan Demokrasi / Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Melawi**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang diamanahkan oleh Undang-undang Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas

menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/2020, bahwa Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi Presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan Sistem Presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran Presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.

4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini Demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar dan kedepannya masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindari terjadinya diktator perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Melawi 2020-2024. Berdasarkan Rencana Stratesis KPU 2020 – 2024 dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih, yaitu :

1. Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), Pemilihan Presiden, serta Pemilihan. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".
2. Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *clustered concurrent election* ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.
3. Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (***concurrent election with mid-term election***). Dalam model ini Pemilu

anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu Presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilihan Gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

4. Pemilu serentak tingkat nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (**concurrent election with regional-based concurrent elections**). Dalam model ini, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.
5. Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model **concurrent election with flexible concurrent local elections** ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.
6. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk

memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui ***Electoral Research Institut***, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden dan Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 seperti disinggung di muka.

Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi ***original intent*** maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa

esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

KPU Kabupaten Melawi dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, baik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota merupakan tolak ukur strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi di Kabupaten Melawi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasinya, KPU Kabupaten Melawi, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 11 kali dengan beragam jenis Pemilu yang dilaksanakannya. Adapun gambaran sejarah perjalanan penyelenggaraan Pemilu di Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 1.5.**  
**Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Melawi**

No.	Tahun	Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah
1.	2004	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
2.	2005	Pilkada Kabupaten Melawi
3.	2007	Pilkada Provinsi Kalimantan Barat
4.	2009	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
5.	2010	Pemilukada Kabupaten Melawi
6.	2012	Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat
7.	2014	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
8.	2015	Kabupaten Melawi
9.	2018	Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Barat
10.	2019	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
11.	2020	Pemilihan Serentak Kepala Daerah di Kabupaten Melawi

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme,

misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif dari pada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

### **3. Sejarah dan Perkembangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi**

Sejarah dan perkembangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentu tidak dapat terlepas dari sejarah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia itu sendiri. pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun

2002, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000, pada Pasal 20 a “Di Propinsi, Kabupaten, dan Kota dibentuk Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.” dan 20 B “Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai tugas membantu Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan fasilitasi pelaksanaan Pemilu di Propinsi, Kabupaten, dan Kota.”

Pada periode Pemerintahan berikutnya, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU RI pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang sedangkan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Anggota KPU berjumlah lima (5) orang yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Adapun untuk KPU Kabupaten Melawi secara singkat Periode Kepemimpinan Anggota KPU di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.6.**  
**Anggota KPU Periode 2003-2008**

Periode 2003 – 2008		
1.	Dayang Nuraini, S.Pd.	Ketua KPU
2.	Drs. Yovinus	Anggota KPU
3.	Hutapiadi, S.Pd.	Anggota KPU
4.	Amrul Husni	Anggota KPU
5	Christian Amond, A.Md.	Anggota KPU

**Tabel 1.7.**  
**Anggota KPU Periode 2008-2013**

Periode 2008 – 2013		
1.	Julita, SH.	Ketua KPU
2.	Pdt. Lengsonkana	Anggota KPU
3.	Christian Amond, A.Md.	Anggota KPU
4.	Muhamad Sadri, S.Pd.	Anggota KPU
5.	Hutapiadi, S.Pd.	Anggota KPU

**Tabel 1.8.**  
**Anggota KPU Periode 2013-2018**

Periode 2013 – 2018		
1.	Julita, SH.	Ketua KPU
2.	Yovinus, S.Pd.	Anggota KPU
3.	Ariani, S.Pd.	Anggota KPU
4.	Hutapiadi, S.Pd.	Anggota KPU
5.	Pdt. Lengsonkana	Anggota KPU

Seiring dengan berjalannya periode kerja Komisioner KPU Kabupaten Melawi, dua orang dilakukan pergantian menindaklanjuti putusan DKPP Nomor 330/DKPP-PKE-III/2014 sebagai berikut :

**Tabel 1.9.**  
**Perubahan Anggota KPU Periode 2013-2018**

Periode 2013 – 2018		
1.	Julita, SH.	Ketua KPU
2.	Yovinus, S.Pd.	Anggota KPU
3.	Ariani, S.Pd.	Anggota KPU
4.	Wenefrida Kartika Waty, SH.	Anggota KPU
5.	Muslikin	Anggota KPU

Dengan berakhirnya masa periode 2013–2018 Anggota KPU Kabupaten Melawi, maka telah dilantik Anggota KPU Kabupaten Melawi Periode 2018-2023 :

**Tabel 1.10.**  
**Anggota KPU Periode 2018-2023**

Periode 2018-2023		
1.	Dedi Suparjo, S.PdI.	Ketua KPU
2.	Wenefrida Kartika Waty, SH.	Anggota KPU
3.	Airin Fitriansyah, S.I.Kom.	Anggota KPU
4.	Irfan Affandi	Anggota KPU
5	Abul Kasim, S.Sos.	Anggota KPU

Pada bulan Mei 2018, Komisioner KPU Kabupaten Melawi dilantik, sehari setelah pelantikan, Komisioner KPU Kabupaten Melawi melakukan Rapat Pleno pertama, dengan agenda pemilihan ketua dan pembagian tugas lainnya secara tertutup. Hasilnya, lima anggota KPU Kabupaten Melawi memutuskan Dedi Suparjo, S.Pd.I. sebagai Ketua KPU Kabupaten Melawi. Selain itu Rapat Pleno juga menetapkan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah.

Adapun pembagian divisi anggota KPU Kabupaten Melawi berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 6/HK.03.1-Kpt/6110/KPU-Kab/II/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 22/HK.03.1-Kpt/6110/VI/2018 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Kecamatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Periode 2018-2023 :

- Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga :
  - Ketua : Dedi Suparjo, S.Pd.I.
  - Anggota : a) Irfan Affandi
  - b) Airin Fitriansyah, S.I.Kom.
- Divisi Teknis Penyelenggaraan :
  - Ketua : Wenefrida Kartikawati, SH,

- Anggota : a) Airin Fitriansyah, S.I.Kom.  
b) Irfan Affandi
- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia :  
Ketua : Airin Fitriansyah, S.I.Kom.  
Anggota : a) Abul Kasim, S.Sos.  
b) Dedi Suparjo, S.Pd.I.
  - Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi :  
Ketua : Irfan Affandi  
Anggota : a) Dedi Suparjo, S.Pd.I.  
b) Abul Kasim, S.Sos.
  - Divisi Hukum Dan Pengawasan :  
Ketua : Abul Kasim, S.Sos.  
Anggota : a) Wenefrida Kartikawati, SH.  
b) Irfan Affandi

#### **4. Capaian Rencana Strategis KPU Kabupaten Melawi**

Pemilu Legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan di Kabupaten Melawi diikuti oleh 16 (enambelas) partai peserta Pemilu yang terdiri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDIP Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sedangkan Partai yang mengikuti pemilu tahun 2019 secara nasional adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2.

**PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019**



Di Kabupaten Melawi, Pemilihan Umum Tahun 2019 telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap sebesar **161.171** jiwa, dengan Pemilih berjenis Kelamin Laki-laki **82.267** jiwa dan Pemilih berjenis Kelamin Perempuan **78.904** jiwa dengan rincian :

Tabel 1.11.

**Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019  
Oleh KPU Kabupaten Melawi**

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih		
		L	P	L+P
1.	Sokan	7.284	7.243	14.848
2.	Tanah Pinoh	6.727	6.652	13.379
3.	Tanah Pinoh Barat	5.618	5.382	10.946
4.	Sayan	7.203	6.908	14.111
5.	Belimbing	8.564	8.136	16.700
6.	Belimbing Hulu	4.010	3.734	7.764
7.	Nanga Pinoh	18.746	18.161	36.907
8.	Pinoh Selatan	4.631	4.363	8.994
9.	Pinoh Utara	5.744	5.422	11.166
10.	Ella Hilir	6.392	6.011	12.403

11.	Menukung	7.348	6.946	14.294
<b>TOTAL</b>		<b>82.267</b>	<b>78.904</b>	<b>161.171</b>

*Data di peroleh dari bagian Prodat KPU Kab. Melawi*

Dalam Pemilu 2019, diperoleh hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 .

**Tabel 1.12.**

**Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Melawi Tahun 2019**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara			
		I	II	III	IV
1.	PKB	2.517	110	1.268	116
2.	Partai GERINDRA	4.289	2.648	3.995	3.646
3.	PDI Perjuangan	5.928	2.680	4.672	4.163
4.	Partai GOLKAR	10.910	2.507	6.443	1.899
5.	Partai NasDem	6.806	3.168	5.841	5.327
6.	Partai GARUDA	35	6	38	7
7.	Partai Berkarya	184	13	79	46
8.	PKS	2.917	47	350	38
9.	Partai PERINDO	1.508	4.116	4.158	1.864
10.	PPP	2.714	129	5.606	99
11.	PSI	56	7	15	9
12.	PAN	6.113	2.629	9.915	3.377
13.	Partai HANURA	3.074	33	256	675
14.	Partai Demokrat	1.883	93	2.555	749
15.	PBB	8	7	175	5
16.	PKP Indonesia	704	1.642	2.474	53

*Data di peroleh dari bagian Humas KPU Prov. Kalbar*

Dari hasil perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 didapat total anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 30 Orang dengan komposisi jumlah Laki-laki sebanyak 59 Orang dan Perempuan sebanyak 4 Orang, dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 1.13.**

**DAERAH PEMILIHAN MELAWI 1**

<b>NO.</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>NO. URUT</b>	<b>NAMA CALON TERPILIH</b>	<b>SUARA SAH</b>
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	H. HERI ISKANDAR, SH.,MH.	1.723
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	ARDENI	2.517
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	EDYSUN BUNDAJONO, SE.	2.172
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	7	SAPARNI	2.836
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	TAUFIK, SE.	2.787
6.	PARTAI NasDem	10	TIBAY	802
7.	PARTAI NasDem	6	DAFHET SABJANOBA	1.529
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	WIDYA RIMA, S.Sos.	2.040
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	H. SAHPRI, S.Sos.	1.764
10.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	JONI YUSMAN, SE.	2.088
11.	PARTAI HANURA	1	ANTONIUS ANEN, ST.	1.976

**Tabel 1.14.**

**DAERAH PEMILIHAN MELAWI 2**

<b>NO.</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>NO. URUT</b>	<b>NAMA CALON TERPILIH</b>	<b>SUARA SAH</b>
1.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	ANTONIUN CLERY HITLER	1.248
2.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	Y. FERY CHIN, SH.	2.216

3.	PARTAI NasDem	1	WIDYA HASTUTI	4.333
4.	PARTAI NasDem	5	ALEXIUS, SE.	3.168
5.	PARTAI PERINDO	1	MARWAN	2.194

**Tabel 1.15.**  
**DAERAH PEMILIHAN MELAWI 3**

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH
1.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	IIF USFAYADI, ST.M.Sos.	2.600
2.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	Drs. KLUISEN	2.170
3.	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	ABANG AHMADIN, S.Sos.,M.Sos.	3.215
4.	PARTAI NasDem	7	WANDA DARMAWANSYAH, SP.	1.428
5.	PARTAI PERINDO	1	ULSA FEBRIA WIDIA LESTARI	1.429
6.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	AISA AMINI, S.Km.	3.450
7.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	HENDEGI JANUARDI USFA YUSRA, S.IP.	6.049
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	HERMANUS	995
9.	PARTAI DEMOKRAT	1	YORDANES, SE.M.Sos.	1.637

**Tabel 1.16.**  
**DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN BARAT 4**

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH
1.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	NANALIA EKABRONIARTI, S.Pd	1.475
2.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	MATIUS RINDAU	2.563

3.	<b>PARTAI GOLONGAN KARYA</b>	1	<b>OKTAFIANUS, SE.</b>	<b>1.099</b>
4.	<b>PARTAI NASDEM</b>	2	<b>SUPARDI, SP.</b>	<b>2.300</b>
5.	<b>PARTAI AMANAT NASIONAL</b>	1	<b>KULAN A R S., S.Sos.</b>	<b>1.241</b>

Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, memperoleh 81.400 suara sedangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 64.527 suara. Dari hasil Rekapitulasi di tingkat Provinsi, KPU Kabupaten Melawi menetapkan Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin memperoleh suara terbanyak.

Pada pemilu 2019 partisipasi masyarakat melawi digambarkan sebagaimana dalam table berikut :


**Tabel 1.17.**  
**PERSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT**  
**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**  
**KABUPATEN MELAWI**

NO	JENIS PEMILIHAN	JUMLAH DAFTAR PEMILIH				PENGGUNA HAK PILIH		TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH		
		DPT	DPTb	DPK	JUMLAH	DPT	DPTb	DPK	JUMLAH	
1.	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	161.171	310	1.836	161.481	146.488	174	1.815	148.477	91,95
2	DPR-RI	161.171	310	1.836	161.481	146.576	188	1.826	148.590	92,02
3.	DPD	161.171	310	1.836	161.481	146.581	150	826	148.557	92,00
4.	DPRD PROVINSI	161.171	310	1.836	161.481	146.582	123	1.826	148.531	91,98
5.	DPRD KABUPATEN	161.171	216	1.836	161.387	146.583	100	1.826	148.509	92,02
	1. DAPIL I	57.067	37	1.055	57.104	50.294	20	1.052	51.366	89,95
	2. DAPIL II	26.697	62	241	26.759	25.209	20	241	25.470	95,18
	3. DAPIL III	52.963	56	376	53.019	48.827	12	369	9.208	92,81
	4. DAPIL IV	24.444	61	164	24.505	22.253	48	164	22.465	91,68

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 bahwa Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 77,5%, tercapai 92%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi. Dapat dilihat pada Gambar Partisipasi masyarakat Pemilu 2019 (Rencana Strategis KPU) di bawah ini:

**Gambar 1.3.**

**Partisipasi masyarakat Pemilu 2019 (Rencana Strategis KPU 2020-2024)**



Pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum periode 2015-2019, KPU telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019 (Rencana Strategis KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020). Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - 1) Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
  - 2) Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan ;
  - 3) Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan;
  - 4) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - 5) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
  - 6) Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan .
- b. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - 1) Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan tanpa konflik;
  - 2) Persentase penyelenggara Pemilu dan Pemilihan; dan
  - 3) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
- c. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - 1) Nilai akuntabilitas kinerja;
  - 2) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
  - 3) Indeks reformasi birokrasi; dan

4) Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU 2015-2019 diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.18. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU 2015-2019**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	77,6%	81,3%	104,9%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	75%	83,76%	111,68%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	75%	48,93%	65,24%
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%	81,93%	136,55%
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien,	Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan tanpa	95%	100%	105,26%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
transparan, akuntabel, dan aksesabel		konflik			
		Persentase Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan	3%	4,16%	61,33%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	88%	91,55%	104,03%
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WDP*	WDP*
		Indeks Reformasi Birokrasi	75	70,03	93,37%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,5	98,5	100%

## 5. Aspirasi Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Pelayanan Publik dan Regulasi Yang Dilakukan KPU Kabupaten Melawi

Untuk saat ini penjangkaran aspirasi masyarakat di wilayah Kabupaten Melawi terkait Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dalam hal ini KPU Kabupaten Melawi belum dilaksanakan, demikian pula dengan penjangkaran aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik dan regulasi yang dilakukan KPU Kabupaten Melawi. Namun demikian KPU Kabupaten Melawi sedang menjalankan Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Republik Indonesia.

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut :

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu :

- a. **Jujur**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- b. **Mandiri**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
- c. **Adil**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
- d. **Akuntabel**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

- a. **Berkepastian hukum**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. **Aksesibilitas**, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
- c. **Tertib**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
- d. **Terbuka**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
- e. **Proporsional**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
- f. **Profesional**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
- g. **Efektif**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
- h. **Efisien**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
- i. **Kepentingan umum**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

- a. **Asas langsung**, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
- b. **Asas umum**, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
- c. **Asas bebas**, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
- d. **Asas rahasia**, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
- e. **Asas jujur**, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta;

- f. **Asas adil**, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

## **B. ANALISIS POTENSI DAN PERMASALAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN DALAM LINGKUP KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI 2020-2024**

Untuk melaksanakan Rencana Strategis KPU Kabupaten Periode 2020-2024 yang menjadi lingkup kewenangan KPU Kabupaten Melawi tentunya KPU Kabupaten Melawi memiliki Potensi, Permasalahan, Peluang dan Ancaman yang harus dianalisis tersendiri walaupun dalam garis besarnya Potensi, Permasalahan, Peluang dan ancaman yang dimiliki KPU RI juga dimiliki KPU Provinsi dan Kabupaten sebagai lembaga yang bersifat hierarkis.

Tentunya tugas, fungsi, kewenangan KPU Kabupaten harus terlebih dahulu dijabarkan jika ingin mendapatkan analisis Potensi dan Permasalahan, Peluang dan Ancaman yang komprehensif.

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi**

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tahun 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.



**Gambar 1.4. Kantor KPU Kabupaten Melawi Jalan Provinsi Km. 7, Nanga Pinoh, Melawi**

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten meliputi: KPU Kabupaten / Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketenianan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil pengttrihrgan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaterr/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten / Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melanggar tindakan yang mengakibatkan terganggunya Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tatrapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- i. melaksanakan dengan segera Kabupaten/Kota;
- j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- k. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan putusan DKPP; dan
- m. melaksanakan kewajiban lain yang dibcrikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

## **2. Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tahun 2020-2024**

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020. Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU adalah “Terselenggaranya Pemilihan Umum yang Berkualitas dan Dapat Menjamin Pelaksanaan Hak Politik Masyarakat” yang dipengaruhi oleh 7 (tujuh) Aspek/Dimensi organisasi yaitu :

- 1) Aspek Kelembagaan;
- 2) Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3) Aspek Kepemimpinan;
- 4) Asepek Perencanaan dan Penganggaran;
- 5) Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan;
- 6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi;
- 7) Aspek Hubungan Dengan *Stakeholders*.

Penjabaran dari potensi/peluang/kekuatan yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum yang juga merupakan potensi/kekuatan yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap dan Mandiri yang secara hierarkis juga bersifat nasional (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).

5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan (S5).
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi memiliki aset berupa Sarana dan Prasarana Perkantoran, Barang Milik Negara yang digunakan dalam menunjang kinerjanya, menguasai Tanah dan Bangunan yang untuk sementara dipinjamkan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi (S6).
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain pada tingkatannya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
8. Partisipasi yang baik pada Pemilihan Tahun 2020 walaupun dalam kondisi Pandemi Covid-19 (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Kondisi geografis dan infrastruktur transportasi kurang baik sehingga menyulitkan dalam menjangkau setiap wilayahnya (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).

9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu dan Pemilihan yang diberikan (W9).
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

### **3. Peluang Yang Akan dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi dalam Menjalankan Renstra Periode 2020-2024**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi juga dihadapkan pada sejumlah peluang yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Adapun **peluang** dan tantangan tersebut adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi, dan hierarkis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Pemilu (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasiajujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

### **4. Tantangan/Ancaman Yang Akan Dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Dalam Menjalankan Renstra Periode 2020-2024**

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi

Indonesia. Beberapa **ancaman** yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Melawi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Melawi yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah Kabupaten Melawi belum optimal mendukung Pemilu. (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Tingginya risiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil rakyat dan konstituen (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pemilihan 2020 (T11).
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

## **5. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT**

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Melawi, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Provinsi Kalimantan Barat, maka dirumuskan strategi yang perlu

dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

**Tabel 1.19.**  
**Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang**  
**KPU Kabupaten Melawi**

<b>STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap dan Mandiri yang secara hierarkis juga bersifat nasional (S1).</li> <li>2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</li> <li>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).</li> <li>4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</li> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak</li> </ol>

	<p>yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan (S5).</p> <p>6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi memiliki aset berupa Sarana dan Prasarana Perkantoran, Barang Milik Negara yang digunakan dalam menunjang kinerjanya, menguasai Tanah dan Bangunan yang untuk sementara dipinjamkan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi (S6).</p> <p>7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain pada tingkatannya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).</p> <p>8. Partisipasi yang baik pada Pemilihan Tahun 2020 walaupun dalam kondisi Pandemi Covid-19 (S8).</p>
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <p>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi, dan hierarkis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Pemilu (O1).</p> <p>2. Tingginya animo masyarakat dalam pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasiajujur dan adil (O2).</p>	<p>KPU Kabupaten Melawi Menggunakan <b>kekuatan</b> dan memanfaatkan <b>peluang</b>, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut :</p> <p>1. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</p> <p>2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Melawi secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme,</p>

<p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</p>	<p>serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Melawi</p> <p>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>7. Menyelenggarakan pemantauan, <i>reviu</i>, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</p>
---	--

**Table 1.20.**

**Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang**

**KPU Kabupaten Melawi**

<p><b>STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG</b></p>	
	<p>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi (W1).</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).</li> <li>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).</li> <li>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).</li> <li>5. Kondisi geografis dan infrastruktur transportasi kurang baik sehingga menyulitkan dalam menjangkau setiap wilayahnya (W5).</li> <li>6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).</li> <li>7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).</li> <li>8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).</li> <li>9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu dan Pemilihan yang diberikan (W9).</li> <li>10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).</li> <li>11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam</li> </ol>
--	--

	<p>mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).</p>
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi, dan hierarkis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Pemilu (O1).</li> <li>2. Tingginya animo masyarakat dalam pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasiajujur dan adil (O2).</li> <li>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</li> </ol>	<p>Mengatasi <b>kelemahan</b> guna mampu memanfaatkan <b>peluang</b> KPU Kabupaten Melawi dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> <li>2. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</li> <li>3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</li> <li>5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan.</li> <li>6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP)</li> </ol>

	<p>atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Melawi secara optimal.</p> <p>9. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p>
--	--

**Tabel 1.21.**  
**Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman**  
**KPU Kabupaten Melawi**

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap dan Mandiri yang secara hierarkis juga bersifat nasional (S1).</li> <li>2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</li> <li>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).</li> <li>4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik</li> </ol>

	<p>(S4).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan (S5).</li> <li>6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi memiliki aset berupa Sarana dan Prasarana Perkantoran, Barang Milik Negara yang digunakan dalam menunjang kinerjanya, menguasai Tanah dan Bangunan yang untuk sementara dipinjamkan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi (S6).</li> <li>7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain pada tingkatannya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).</li> <li>8. Partisipasi yang baik pada Pemilihan Tahun 2020 walaupun dalam kondisi Pandemi Covid-19 (S8).</li> </ol>
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</li> <li>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</li> </ol>	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi</li> </ol>

<p>3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Melawi yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</p> <p>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah Kabupaten Melawi belum optimal mendukung Pemilu. (T4).</p> <p>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).</p> <p>6. Tingginya risiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).</p> <p>7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil rakyat dan konstituen (T7).</p> <p>8. Biaya politik tinggi (T8).</p> <p>9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).</p> <p>10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).</p> <p>11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan</p>	<p>keuangan KPU.</p> <p>3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p> <p>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.</p> <p>10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>12. Menyelenggarakan pengadaan dan</p>
---	--

<p>Pemilihan 2020 (T11).</p> <p>12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).</p>	<p>pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>14. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p>
---	---

**Tabel 1.22.**

**Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman  
KPU Kabupaten Melawi**

<p align="center"><b>STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN</b></p>	
	<p>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi (W1).</p> <p>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman</p>

	<p>Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).</p> <p>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).</p> <p>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).</p> <p>5. Kondisi geografis dan infrastruktur transportasi kurang baik sehingga menyulitkan dalam menjangkau setiap wilayahnya (W5).</p> <p>6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).</p> <p>7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).</p> <p>8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).</p> <p>9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu dan Pemilihan yang diberikan (W9).</p> <p>10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).</p> <p>11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat</p>
--	--

	jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</li> <li>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</li> <li>3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Melawi yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</li> <li>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah Kabupaten Melawi belum optimal mendukung Pemilu. (T4).</li> <li>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).</li> <li>6. Tingginya risiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).</li> <li>7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil rakyat dan konstituen (T7).</li> </ol>	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</li> <li>3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</li> <li>4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</li> <li>5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU.</li> <li>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</li> <li>7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> <li>8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap</li> </ol>

<p>8. Biaya politik tinggi (T8).</p> <p>9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).</p> <p>10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).</p> <p>11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pemilihan 2020 (T11).</p> <p>12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).</p>	<p>persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>11. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p>
---	--

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesis, menjadi sebagai berikut :

**Tabel 1.23.**

**Sintesa Strategi KPU Kabupaten Melawi 2020-2024**

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan.</p> <p>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga dengan pemerintah daerah untuk Pemilihan.</p> <p>c. Meningkatkan pengawasan internal di</p>	<p>1. Meningkatkan tata kelola /manajemen KPU Kabupaten Melawi</p>

<p>KPU Kabupaten Melawi.</p> <p>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Melawi.</p> <p>e. Menyelenggarakan pemantauan, revidu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Melawi secara berkesinambungan.</p> <p>f. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan Keputusan yang ditetapkan untuk Pemilihan.</p> <p>g. Menyusun SOP di semua bagian.</p> <p>h. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.</p> <p>j. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	
<p>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Melawi secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral</p>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Melawi</p>

<p>dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	
<p>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (<i>hardware</i> dan <i>software</i>) KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Melawi secara optimal.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Kabupaten Melawi</p>
<p>Penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Melawi, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>4. Menyiapkan dasar hukum yang kuat.</p>
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

<p>terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Melawi, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	
--	--

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Melawi 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Melawi;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Melawi;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

## **BAB II**

# **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2020-2024**

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan Rencana strategis 2020-2024 bahwa Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi

Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini :

**1. Hak memilih dan dipilih:**

- a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
- b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
- c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
- d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters’ turnout); dan
- e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.

**2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:**

- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

## A. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024, Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi berpedoman pada Rensra KPU yaitu menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Ada pun Visi Rensra periode 2020-2024 adalah:

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan

***Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.***

berintegritas adalah sebagai berikut :

1. **Mandiri**, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
2. **Profesional**, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. **Integritas**, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

## B. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi periode 2020 –

2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi memiliki misi dengan uraian sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan

### **C. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi KPU Kabupaten Melawi, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Melawi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Melawi yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, aksesibilitas, efisien, efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

#### **D. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI**

Dengan adanya tujuan diatas, sasaran strategis KPU Kabupaten Melawi yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”**, yaitu :
  - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
  - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
  - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu **“Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, aksesibilitas, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu :
  - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
  - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu **“Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”**, yaitu **“Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat**

**partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”**

## **BAB III**

# **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI 2020-2024**

Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Melawi berpedoman pada Rencana Strategis 2020–2024 KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Melawi seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU Kabupaten Melawi.

### **A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU**

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah :

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;


2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, **“Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”**, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
  - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
  - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan

- c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Setelah pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPTJM 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam gambar di bawah ini :



Gambar 3.1. Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan
3. Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*);

2. Hak-Hak Politik (Political Rights), dan
3. Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:

1. Reviu surat kabar lokal;
2. Reviu dokumen (Perda, Pergub, dll);
3. Focus Group Discussion (FGD), dan
4. Wawancara mendalam.



Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
2. Ketersediaan Logistik Pemilu;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
5. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
6. Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar dibawah ini.



Gambar 3.2.

### Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar dibawah ini

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1 Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1 Penataan Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
	Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
1.2 Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
1.3 Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

**Gambar 3.3**  
**Target Indikator Konsolidasi Demokrasi**  
**(Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024**

## **B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI**

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

### **1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:**

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);

- b. Melaksanakan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh KPU;
- c. Melaksanakan SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d. Menyusun SOP pelaksanaan kegiatan setiap bagian di lingkungan KPU Kabupaten Melawi;
- e. Melaksanakan standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- f. Melakukan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Melawi;
- g. Melakukan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- h. Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi ;
- i. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Melawi;
- j. Melaksanakan Monitoring, supervisi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Melawi;
- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- l. Melaksanakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Melawi; dan
- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Melawi secara optimal.

**2. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:**

- a. Melaksanakan dan Menyelenggarakan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,

Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wakil Bupati);

- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan;
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Melawi, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan; dan
- g. Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

### **C. KERANGKA REGULASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI**

Sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, KPU Kabupaten Melawi mempunyai kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Dalam Kerangka penyusunan Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi adalah pelaksana dari peraturan KPU. Dalam kewenangannya KPU Kabupaten Melawi berwenang menetapkan Keputusan berupa Pedoman Teknis di setiap tahapan dan penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi.

### **D. KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI**

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

(SOTK)-nya, maka diperlukan penguat dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan, berdasarkan Rencana Strategis KPU 2020-2024.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Disamping itu, KPU Kabupaten Melawi ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Melawi. Adapun Lembaga-lembaga di Kabupaten Melawi yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan adalah :

1. Bupati;
2. DPRD Kabupaten;
3. Polres;
4. Kodim 1205/Sintang;
5. Pengadilan Negeri;
6. Kejaksaan Negeri;
7. Bawaslu;
8. Lembaga Terkait lainnya;

**BAB IV**

**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN MELAWI 2020-2024**

**A. TARGET KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI**

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja dari sasaran yang ada. Indikator Program dan Sasaran Program KPU Kabupaten Melawi ini dapat disajikan dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1.**

**TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS**

**RENSTRA KPU KABUPATEN MELAWI TAHUN 2020 – 2024**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi
			Nilai Akuntabilitas Kinerja
			Opini BPK atas Laporan Keuangan
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	
2	Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih dan Pemilihan, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
		yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	dalam Daftar Pemilih Tetap Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Melawi

**Tabel 4.2.**

**TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS**

**RENSTRA KPU KABUPATEN MELAWI TAHUN 2020 – 2024**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
			Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
			Opini BPK atas	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Laporan Keuangan					
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%	77.5%	77.5%	77.5%	77.5%
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20%	0.19%	0.18%	0.17%	0.16%
			Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan	100%	100%	100%	100%	100%

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	ketentuan yang berlaku					
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%	89%	89%	89%	90%

**Tabel 4.3.**

**INDIKATOR PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM  
RENSTRA KPU KABUPATEN MELAWI TAHUN 2020 - 2024**

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN
1.	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten dengan lembaga riset kepemiluan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN
		Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Kabupaten	Sarana Prasarana Kantor
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	- Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi	- Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi
			- Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Provinsi	- Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
			- Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi	- Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi dalam pemutakhiran Data Pemilih	- Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi
				- Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi
2.	<b>Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	- Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan - Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Kabupaten	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik
		Terwujudnya Tahapan	Persentase keberhasilan penyelenggaraan	- Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN
		Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten	PAW - Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat - Pengelolaan Data, Teknologi dan Informas

Adapun target kinerja Program, Sasaran Program dan Indikator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 4.4. sebagai berikut.

**Tabel 4.4.**

**PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA  
RENSTRA KPU KABUPATEN MELAWI TAHUN 2020-2024**

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten dengan lembaga riset kepilluan	-	-	-	-	80%
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi Penugasannya di KPU Kabupaten	90%	95%	95%	100%	100%

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Kabupaten	100 %	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	- Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B	B	B	B	B
			- Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			- Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	76	77	78	79	80
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Ketepatan Waktu KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota Dalam Pemitakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100 %	100%	100%	100%	100%

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
2	<b>Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Kabupaten	100 %	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten	100 %	100%	100%	100%	100%

Adapun Indikator Kegiatan dan Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten Melawi ini dapat disajikan dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 4.5.**

**INDIKATOR KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN  
KPU KABUPATEN MELAWI TAHUN 2020-2024**

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
<b>I. Program Dukungan Manajemen</b>			
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama KPU Kabupaten Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif	Jumlah revisi yang dilakukan KPU Provinsi terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
		dan efisien	
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	<p>Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Kabupaten</p> <p>Persentase tercapainya target kinerja KPU, KPU Kabupaten yang sesuai dengan perjanjian kinerja</p> <p>Persentase ketersediaan Dokumen RDP yang Tepat Waktu di lingkungan satker KPU Kabupaten</p>
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi an KPU Kabupaten	Persentase KPU Kabupaten yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	<p>Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di lingkungan satker KPU Kabupaten</p> <p>Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai di KPU Kabupaten</p>
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel di KPU Provinsi
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk di lingkungan KPU Kabupaten
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di KPU

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
			Kabupaten
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kabupaten
		Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan oleh KPU Kabupaten
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase ketepatan waktu dan kevalidan data KPU Kabupaten dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan KPU Kabupaten dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK di KPU Kabupaten
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten tentang kearsipan yang telah disusun
			Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan oleh KPU Kabupaten
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
		Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Melawi	<p>kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan KPU Melawi</p> <p>Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan KPU Kabupaten Melawi</p> <p>Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik</p>
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	<p>Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat di lingkungan KPU Kabupaten Melawi</p> <p>Persentase Hasil Rapat Pleno di KPU Provinsi yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja</p>
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	<p>Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan KPU Kabupaten Melawi</p> <p>Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan KPU Kabupaten Melawi</p>

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang dapat dipenuhi
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran di KPU Kabupaten
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP) KPU Kabupaten
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Melawi	Persentase KPU Provinsi yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di KPU P Kabupaten
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM di KPU Kabupaten

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
			Jumlah PNS KPU Kabupaten yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal
		Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten
			Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan di KPU Kabupaten
<b>II. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>			
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU
			Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten terkait tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum.	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan oleh KPU Kabupaten
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP oleh KPU Kabupaten
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum yang dihadapi oleh KPU Kabupaten

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal.	<p>Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten</p> <p>Persentase KPU Kabupaten yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024</p> <p>Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja</p> <p>Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten</p> <p>Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten</p>
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	<p>Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum</p> <p>Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan,</p>	<p>Persentase KPU Kabupaten Melawi yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum</p> <p>Persentase KPU Kabupaten Melawi yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk</p>

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
		dan Disabilitas	<p>pemilih perempuan</p> <p>Persentase KPU Kabupaten Melawi yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula</p> <p>Persentase KPU Kabupaten Melawi yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas</p>
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase penempatan KPU Kabupaten Melawi di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	<p>Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Kabupaten</p> <p>Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional</p> <p>Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi paling lambat 1 (satu) hari kerja</p>
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas,	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
		Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	media publikasi oleh KPU Kabupaten
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	<p>Persentase keberhasilan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik</p> <p>Persentase keberhasilan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam proses pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara</p> <p>Persentase keberhasilan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU, KPU Provinsi</p> <p>Persentase keberhasilan KPU Provinsi dalam penginventarisasian dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan</p> <p>Ketersediaan Logistik Pemilu</p> <p>Persentase penyediaan logistik Pemilu oleh KPU Kabupaten</p> <p>Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu</p> <p>Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil</p>

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
			Pemilu
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase keberhasilan KPU Kabupaten dalam Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Kabupaten

Dari Indikator Kegiatan dan Sasaran Kegiatan ini maka dapat pula kita sajikan Target Kinerja dari Sasaran Kegiatan yang di laksanakan oleh KPU Kabupaten Melawi dalam Tahun 2020 – 2024, dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini.

**Tabel 4.6.**

**KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA  
RENSTRA KPU KABUPATEN MELAWI TAHUN 2020 - 2024**

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. Program Dukungan Manajemen</b>								
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama KPU Kabupaten Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	-	-	-	-	1 Kegiatan

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan KPU Kabupaten terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Kabupaten	75%	75%	75%	75%	75%
			Persentase tercapainya target kinerja KPU, KPU Kabupaten yang sesuai dengan perjanjian kinerja	75%	75%	75%	75%	75%
			Persentase ketersediaan Dokumen RDP yang Tepat Waktu di lingkungan KPU Kabupaten Melawi	70%	70%	70%	70%	70%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri	70%	80%	90%	100 %	100 %

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			RB					
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di lingkungan KPU Kabupaten Melawi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai di KPU Kabupaten	90%	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel di KPU Kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk di lingkungan KPU Kabupaten Melawi	14 Kab upat en/ Kota	14 Kab upat en/ Kota	14 Kab upat en/ Kota	14 Kab upat en/ Kota	14 Kab upat en/ Kota

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di KPU Kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kabupaten	14 Lap	14 Lap	14 Lap	14 Lap	14 Lap
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan oleh KPU Kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase ketepatan waktu dan kevalidan data KPU Kabupaten dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai	Persentase kepatuhan KPU Kabupaten dalam	95%	95%	95%	95%	95%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material					
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK di KPU Kabupaten	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan oleh KPU Kabupaten	80%	80%	80%	80%	80%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Melawi	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan KPU Kabupaten Melawi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan KPU Kabupaten Melawi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	95%	95%	95%	95%	95%
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat di lingkungan KPU Kabupaten Melawi	95%	95%	95%	95%	95%
			Persentase Hasil Rapat Pleno di KPU Kabupaten yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan KPU	65%	65%	65%	65%	65%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Kabupaten Melawi					
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan KPU Kabupaten Melawi	65%	65%	65%	65%	65%
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang dapat dipenuhi	60%	60%	60%	60%	60%
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran di KPU Kabupaten	80%	80%	80%	80%	80%
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten	3.2	3.3	3.4	3.4	3.5
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP) KPU Kabupaten	3	3	3	3	3.4
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK,	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK,	60%	60%	70%	70%	70%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten					
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Melawi	Persentase KPU Kabupaten yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	60%	60%	60%
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM di KPU Kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten	-	-	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
			Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan di KPU Kabupaten	-	-	-	-	1 Dokumen
<b>II. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>								
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi tepat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		perundangundangan.	waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU					
			Pesentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten terkait tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum.	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan oleh KPU Kabupaten	92%	95%	97%	100 %	100 %
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP oleh KPU Kabupaten	90%	92%	93%	94%	100 %
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara	7 perkara	6 perkara	4 perkara	3 perkara	2 perkara

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Hukum	pelayanan pertimbangan hukum	perselisihan sengketa hukum yang dihadapi oleh KPU Kabupaten					
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	6 perkara	4 perkara	3 perkara	2 perkara	1 perkara
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal.	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase KPU Kabupaten yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten	-	40%	80%	40%	60%
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase KPU Kabupaten Melawi yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100 %
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase KPU Kabupaten Melawi yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100 %
			Persentase KPU Kabupaten Melawi yang memiliki	85%	90%	95%	98%	100 %

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			"Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula					
			Persentase KPU Kabupaten Melawi yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase penempatan KPU Kabupaten Melawi di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	98%	100%
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Kabupaten	95%	95%	95%	95%	95%
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase keberhasilan KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			kebutuhan logistic					
			Persentase keberhasilan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam proses pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase keberhasilan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU Kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase keberhasilan KPU Kabupaten dalam penginventarisasian dan pemeliharaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			logistik Pemilu/Pemilihan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan					
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu oleh KPU Kabupaten	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu					
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase keberhasilan KPU Kabupaten dalam Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Kabupaten	50%	50%	65%	80%	100 %

## B. KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.12.125.925.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp.18.426.135.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 4.7.**  
**KERANGKA PENDANAAN PROGRAM**  
**RENSRA KPU KABUPATEN MELAWI TAHUN 2020-2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi Anggaran (dalam rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	3.685.227.000	3.685.227.000	3.685.227.000	3.685.227.000	3.685.227.000	12.125.925.000,-
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	2.425.185.000	2.425.185.000	2.425.185.000	2.425.185.000	2.425.185.000	18.426.135.000
<b>TOTAL</b>		6.110.412.000	6.110.412.000	6.110.412.000	6.110.412.000	6.110.412.000	30.552.060.000



## BAB V PENUTUP

Renstra KPU Kabupaten Melawi Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Melawi dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Melawi tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kabupaten Melawi tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja KPU Kabupaten Melawi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Melawi tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh undang-undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja unit kerja KPU Kabupaten Melawi.

Dengan demikian, dokumen Renstra KPU Kabupaten Melawi 2020-2024 merupakan pedoman untuk ditindaklanjuti menyusun Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja bagi unit kerja KPU Kabupaten Melawi, sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat diselesaikan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
Pada tanggal 11 November 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Melawi

Dedi Suparjo